



Direktori Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beranda / Pengadilan / PN NABIRE / Pidana Umum

PUTUSAN PN NABIRE 61/PID.B/2022/PN NAB

Putusan

Putusan PN NABIRE Nomor 61/Pid.B/2022/PN Nab

Tanggal 27 Oktober 2022 — Penuntut Umum:

MOHAMAD FIDDIN BIHAQI, S.H.

Terdakwa:

NIAS WAKERW/KWA Alias NIAS

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Nab

Tingkat Proses Pertama

Klasifikasi [Pidana Umum](#)

Kata Kunci Kejahatan terhadap Nyawa

Tahun 2022

Tanggal Register 10 Juni 2022

Lembaga Peradilan [PN NABIRE](#)

Jenis Lembaga Peradilan PN

Hakim Ketua Hakim Ketua Gerson Hukubun

Hakim Anggota Hakim Anggota Yanuar Nurul Fahmi, Br Hakim Anggota I Gede Parama Iswara

Panitera Panitera Pengganti: Lindawati Gurning

Amar Lain-lain

Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU

▼ Lampiran

Download Zip

—

Download PDF

—

▼ Putusan Terkait

🔍 Putusan terkait tidak ada

▼ Statistik

👁 63

0

Catatan Amar **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nias Wakerkwa alias Nias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan pembunuhan, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 101 warna hitam dengan nomor seri 161205234 (dititipkan di Polres Puncak);
 - o 1 (satu) unit mobil ford ranger XLT warna putih (dititipkan di Polres Puncak);

Dikembalikan kepada yang berhak;

- o 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam imei 1 : 357701102414283, imei 2 : 35770112464288;
- o 1 (satu) kantong pecahan kaca mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Tanggal Musyawarah 27 Oktober 2022

Tanggal Dibacakan 27 Oktober 2022

Kaidah —

Abstrak

Kirim Masukan



Mahkamah Agung RI:

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Indonesia 10110

Phone: (Phone Number) (021) 384 3348

Phone: (Phone Number) (021) 381 0350

Phone: (Phone Number) (021) 345 7661

Email: (Email Address) info[at]mahkamahagung.go.id

DIREKTORI

Putusan

Peraturan Perundangan

Kompilasi Kaidah

Rumusan Kamar

Rumusan Rakernas

Restatement

Yurisprudensi

PUTUSAN TERBARU

MS Kota Subulussalam Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sus

16 Feb 2024

MS Kota Subulussalam Nomor 19/Pdt.P/2024/MS.Sus

16 Feb 2024

MS Kota Subulussalam Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Sus

16 Feb 2024

